

**PENDAFTARAN HAK MEREK LOGO USAHA
MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) SEBAGAI
SARANA PEMBERDAYAAN DAN LEGALITAS BAGI
PELAKU USAHA**

**(Studi Ranginang Pak Adar Desa Jomin Barat-Kecamatan
Kotabaru)**

Wike Nopianti, Anggy Giri Prawiyogi

Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang

Hk19.wikenopianti@mhs.ubpkarawang.ac.id

Anggy.prawiyogi@ubpkarawang.ac.id

ABSTRAK

Di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Yang mendefinisikan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat Desa Jomin Barat merupakan salah satu Desa yang masuk ke dalam wilayah administrasi Kecamatan Kotabaru-Kabupaten Karawang. Desa Jomin Barat. Penelitian ini mengutamakan penggunaan metode yang telah sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian yang telah dilakukan, bertujuan untuk memperoleh data yang relevan untuk pembahasan lebih lanjut. Adanya penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran serta informasi secara menyeluruh dan lengkap, guna melakukan pembinaan serta pengembangan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM). Untuk mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pelaku usaha Ranginang di Desa Jomin Barat harus mengurus terkait pendaftaran HKI berupa Logo Merek Dagang demi mendapatkan Legalitas dan Kepastian Hukum bagi usahanya tersebut, sertifikat HKI berupa Logo Merek Dagang berguna sebagai sarana pemberdayaan jangka panjang bagi pelaku usaha yang memiliki hak cipta tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Ranginang Pak Adar di Desa Jomin Barat, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang. Memiliki kendala atau permasalahan yaitu kurangnya pemahaman terhadap pentingnya pendaftaran hak merek logo merek dagang, dan kurangnya pemahaman terhadap pengajuan pendaftaran hak cipta berupa logo merek dagang dari pelaku usaha itu sendiri. Sebaiknya aparat Desa dapat memberikan sosialisasi dan arahan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mengurus pendaftaran Hak merek logo Merek Dagang secara online maupun offline guna perkembangan dan kemajuan usahanya.

Kata Kunci: Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Pendaftaran, Merek Dagang

ABSTRAC

Villages, which defines that the village is a legal community unit that has territorial boundaries that are authorized to regulate and manage government affairs, the interests of the local community based on the initiative of the West Jomin Village community are one of the villages included in the the administrative area of Kotabaru District-Karawang Regency. West Jomin Village. This study prioritizes the use of methods that are in accordance with the main problems in the research that has been carried out, aiming to obtain relevant data for further discussion. The existence of this research is intended to obtain a comprehensive and complete picture and information, in order to conduct guidance and development of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). To develop Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), Ranginang business actors in Jomin Barat Village must take care of the registration of IPR in the form of a Trademark Logo in order to obtain Legality and Legal Certainty for their business, an IPR certificate in the form of a Trademark Logo is useful as a means of long-term empowerment for perpetrators the business that owns the copyright. Based on the results of the study, the perpetrators of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) Ranginang Pak Adar in West Jomin Village, Kotabaru District, Karawang Regency. Having problems or problems, namely a lack of understanding of the importance of registering copyright logos for trademarks, and a lack of understanding of submitting copyright registrations in the form of trademark logos from business actors themselves. It is better if the Village apparatus can provide socialization and direction to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) to take care of registration of Copyright Logo Trademarks online and offline for the development and progress of their business.

Keywords: *Micro, Small and Medium Enterprises, Registration, Trademark*

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas negara hukum, hal tersebut sudah di amanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*” itu artinya seluruh aspek kehidupan dalam masyarakat telah diatur oleh hukum dan peraturan lainnya¹.

Di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Yang mendefinisikan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hal tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Republik Indonesia. Dan oleh karenanya keberadaan Desa yang dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera dipedesaan².

Adanya UU ini menjadi dasar hukum yang sangat penting bagi setiap desa, karena UU ini bisa dijadikan sebagai dasar pijakan dalam menjalankan pembangunan-pembangunan desa,

¹ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (3)

² Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

disamping itu juga UU ini juga bersifat strategis bagi kemajuan, perkembangan desa dan menghargai eksistensi desa dan peranan desa dalam sistem Ketatanegaraan kita. Setiap desa yang berada di wilayah kabupaten/kota mempunyai karakteristik tertentu yang disebut Tipologi Desa, Tipologi masyarakat desa terbagi 4 (empat) karakteristik yaitu³ :

1. Desa Pertanian
Pada desa ini kegiatan masyarakatnya condong ke arah bidang pertanian
2. Desa Industri
Pada desa ini pendapatan masyarakatnya bergantung pada sektor industri kecil maupun industri berskala besar.
3. Desa Nelayan atau Desa Pantai
Pada desa ini pendapatan masyarakat bergantung pada sektor perikanan laut, pantai, maupun darat.
4. Desa Pariwisata
Pada desa ini terdapat objek wisata sehingga pendapatan masyarakatnya didukung pada sektor wisata tersebut.

Kabupaten Karawang memiliki luas wilayah yaitu 1.753 Km dengan jumlah penduduk sekitar 2.370.488 jiwa. Kabupaten Karawang terdiri dari 12 (dua belas) kelurahan, 297 (dua ratus Sembilan puluh tujuh) desa, dan 30 (tiga puluh) kecamatan. Batas wilayah kabupaten Karawang sebagai berikut : sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Subang, sebelah tenggara berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bekasi.

Salah satu Desa yang berada di Kabupaten Karawang yaitu Desa Jomin Barat yang secara administrasi terdaftar dan berada di wilayah Kecamatan Kotabaru. Desa Jomin Barat – Kecamatan Kotabaru, mempunyai luas wilayah sekitar 25,25 Ha yang

terdiri dari tanah kering

19.78 Ha dan tanah perkebunan 5.47 Ha. Desa Jomin Barat berjarak 3 Km dari kota kecamatan berjarak 27 Km dari kota kabupaten. Desa Jomin Barat merupakan salah satu desa yang berada dikawasan padat penduduk dimana sebagian besar wilayah Desa Jomin Barat merupakan pemukiman penduduk.⁴

³ <https://eprints.uny.ac.id> Bab II tentang kajian teori dan tinjauan desa, hlm 10

⁴ Prodeskel Desa Jomin Barat 2022, hlm 1

Secara administratif, Desa Jomin Barat berada diwilayah Kecamatan Kotabaru yang mempunyai batas-batas tertentu, diantaranya ⁵:

- Sebelah utara : Desa Pangulah Selatan, Kecamatan Kotabaru
- Sebelah selatan : Desa Cinangka, Kabupaten Purwakarta
- Sebelah timur : Desa Jomin Timur, Kecamatan Kotabaru
- Sebelah barat : Desa Sari Mulya, Kecamatan Kotabaru

Karena Desa Jomin Barat merupakan Desa padat penduduk dimana sebagian besar penduduk nya adalah para pendatang dan Desa Jomin Barat dikelilingi oleh kawasan industri,maka secara otomatis sebagian penduduknya berprofesi sebagai buruh pabrik atau karyawan swasta. Berikut adalah data lembaga ekonomi di Desa Jomin Barat⁶ :

- Pasar mingguan : 2 unit
- Usaha/toko : 182 unit
- Swalayan : 18 unit
- Toko kelontong : 120 unit
- SPBU : 18 unit
- Pengecer gas dan bahan bakar minyak : 15 unit
- Usaha air minum kemasan/isi ulang : 2 unit
- Tukang kayu : 12 unit
- Tukang batu : 15 unit
- Tukang jahit/border : 13 unit
- Tukang cukur : 3 unit

- Rumah makan/restoran : 2 unit

Berdasarkan dari data diatas lembaga ekonomi di Desa Jomin Barat sudah masuk ke dalam desa swasembada, potensi ini dapat dikembangkan sebagai sarana untuk meningkatkan perekonomian di Desa Jomin Barat diluar mata pencaharian menjadi buruh pabrik atau pegawai swasta. Pemerintah Desa Jomin Barat harus berperan aktif dalam membantu mengembangkan potensi yang bernilai ekonomis dalam memberdayakan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengingat pada era digitalisasi UMKM ini perekonomian di masyarakat mulai meningkat kembali.

UMKM adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan kebijakan perundang-undangan No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PP No.7 Tahun 2021 atau PP UMKM). Kegiatan UMKM adalah suatu bentuk usaha masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif setiap individu dan juga badan usaha kecil. UMKM memberikan peran yang begitu penting untuk menggerakkan perekonomian masyarakat terutama yang ada Desa Jomin Barat.

Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada eraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PP UMKM) pasal 36⁷:

1. Usaha Mikro

Yang termasuk usaha mikro adalah usaha yang mempunyai modal usaha maksimal Rp.1 Miliar dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

2. Usaha Kecil

Yang tergolong dalam usaha kecil adalah yang memiliki modal usaha lebih dari Rp. 1 Miliar – Rp. 5 Miliar.

3. Usaha Menengah

Yang termasuk kriteria usaha menengah yaitu modal usaha lebih dari Rp. 5 Miliar – Rp. 10 Miliar dan tidak Termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan suatu bentuk usaha dibidang ekonomi

produktif yang dilakukan oleh individu atau badan usaha kecil yang sudah memenuhi kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah⁸. Sebagai suatu bentuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Jomin Barat terdapat usaha Ranginang yang salah satu pemiliknya bernama Pak Adar. Usaha Ranginang yang ada di Desa Jomin Barat merupakan potensi yang bernilai ekonomis bagi Desa Khususnya Masyarakat yang memiliki usaha tersebut. Harus ada pembinaan bagi pelaku usaha Ranginang tersebut dapat lebih berkembang, karena hal tersebut merupakan suatu upaya pemberdayaan ekonomi di masyarakat desa.

⁷ PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, Pasal 36⁸ Jurnal Administrasi Publik, *Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Melalui Fasilitas Oublik Eksternal dan Potensi Internal*, Vol 1 No.06 Univesitas Brawijaya, hlm.2

Metode

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam hal ini pendaftaran Hak Merek Logo dagang menjadi satu hal yang sangat penting bagi pelaku usaha UMKM, dengan mengurus pendaftaran Hak merek logo Merek Dagang dalam usaha apapun menjadi begitu penting karena pelaku usaha bisa mendapatkan legalitas dan kepastian hukum untuk dibidang usahanya, bisa dijadikan alat promosi agar ketikamempromosikan produk tersebut hanya cukup menyebutkan merek saja dan sebagai tanda pengenal untuk membedakan suatu produk yang juga dihasilkan oleh pelaku usaha lainnya. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Ranginang Pak Adar yang ada di Desa Jomin Barat belum memiliki Sertifikat HKI berupa Logo Merek Dagang.

Untuk mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pelaku usaha Ranginang di Desa Jomin Barat harus megurus terkait pendafataran HKI berupa Logo Merek Dagang demi mendapatkan Legalitas dan Kepastian Hukum bagi usahanya tersebut, sertifikatHKI berupa Logo Merek Dagang berguna sebagai sarana pemberdayaan jangka panjang bagi pelaku usaha yang memiliki hak cipta

tersebut karena dengan memiliki sertifikat HKI secara otomatis akan terdaftar pada DJKI (Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual).

Berikut adalah pendaftaran hak paten baru logo merek dagang secara online sebagai berikut:



Syarat:

1. Etiket/Label Merek
2. Tanda Tangan Pemohon
3. Surat Rekomendasi UKM Binaan atau Surat Keterangan UKM Binaan Dinas (Asli) -Untuk Pemohon Usaha Mikro dan Usaha Kecil (**Unduh Contoh Surat UMK**)
4. Surat Pernyataan UMK Bermaterai - Untuk Pemohon Usaha Mikro dan Usaha Kecil(**Unduh Contoh Surat Pernyataan UMK**).

Prosedur

1. Pesan kode billing di <http://simpaki.dgip.go.id/>
2. Pilih 'Merek dan Indikasi Geografis' pada jenis pelayanan
3. Pilih 'Permohonan Pendaftaran Merek yang Diajukan Oleh:'
4. Pilih 'Usaha Mikro dan Usaha Kecil' atau 'Umum'
5. Pilih 'Secara Elektronik (Online)'
6. Masukkan Data Pemohon dan Data Permohonan (nama, alamat lengkap, email dan nomor ponsel, dll)
7. Lakukan pembayaran PNPB melalui ATM/internet banking/m-banking

Buat Akun

1. Log in pada akun merek <https://merek.dgip.go.id/>
2. Pilih “Permohonan Online”

3. Langkah 1 : Pilih tipe permohonan, masukkan Kode billing yang telah dibayarkan
4. Langkah 2 : masukkan Data Pemohon
5. Langkah 3 : diisi jika permohonan dengan kuasa (konsultan ki)
6. Langkah 4 : diisi jika memiliki hak prioritas
7. Langkah 5 : masukkan Data Merek
8. Langkah 6 : masukkan Data Kelas dengan klik 'Tambah',
9. Langkah 7 : klik 'Tambah' untuk mengunggah lampiran dokumen persyaratan
10. Langkah 8 : Preview (pastikan seluruh data anda sudah benar)
11. Langkah 9 : Cetak Draft Tanda Terima Klik 'Selesai'

Berikut adalah pendaftaran hak merek berupa logo merek dagang secara offline sebagai berikut¹⁰ :

1. Datanglah ke Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) terdekat. Lalu buatlah surat permohonan untuk mendapatkan hak merek logo dan namabisnis ke Dirjen HAKI atau Kanwil secara tertulis.
2. Surat permohonan pastikan dengan format dan tata bahasa yang benar. Jangan lupa lampirkan:
 - Fotokopi KTP asli terlegalisasi
 - Lembar fotokopi akta pendirian perusahaan
 - Fotokopi peraturan dari pemilikan bersama, apabila permohonan yang kamuajukan atas nama badan hukum
 - Surat pernyataan bahwa logo dan nama bisnis adalah milikmu
 - Surat kuasa jika permohonan pendaftaran melalui orang lain
3. Selanjutnya, isi formulir pendaftaran seteliti mungkin dan pastikan nama logo dan namabisnis yang akan kamu patenkan tidak salah. Beberapa unsur dalam formulir yang nantinya akan kamu isi, misalnya:
 - Tanggal, bulan, dan tahun permohonan
 - Kewarganegaraan, nama lengkap, dan alamat pemohon, atau nama kuasa dan alamat yang diberi kuasa bila dikuasakan
 - Warna-warna dalam logo bila memakai sejumlah unsur warna
 - Tanggal permintaan kepengurusan daftar logo dan nama negara

(jika diajukan dengan hak prioritas)

4. Setelah mengisi formulir, bayar biaya permohonan.

¹⁰ <https://www.lummoshop.co.id/blog/cara-urus-hak-paten-logo>

1. Selanjutnya, kamu hanya perlu menunggu pengumuman, biasanya kurang lebih 18 6 bulan untuk melihat respons publik. Selanjutnya, hak merek logo dan nama bisnismu akan kamu nikmati selama 20 tahun terhitung sejak filing date.

Segala bentuk persyaratan harus dipenuhi terlebih dahulu untuk bisa mendapatkan sertifikat Hak merek logo Merek Dagang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pasalnya untuk mendapatkan sertifikat hak paten tersebut harus dengan melampirkan persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan oleh DJKI (Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual).

Dasar hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait Pendaftaran Hak cipta berupa Logo Merek Dagang UMKM yaitu Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, juga Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dikarenakan peraturan tersebut berhubungan dengan Hak Paten maka ada juga landasan hukum yang lain seperti Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Ranginang Pak Adar di Desa Jomin Barat, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang. Memiliki kendala atau permasalahan yaitu kurangnya pemahaman terhadap pentingnya pendaftaran hak merek logo merek dagang, dan kurangnya pemahaman terhadap pengajuan pendaftaran hak cipta berupa logo merek dagang dari pelaku usaha itu sendiri. Sehingga pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Ranginang Pak Adar masi kebingungan untuk mengajukan pendaftaran hak cipta tersebut. Kendala tersebut menjadi cukup krusial bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten karawang khususnya di Desa Jomin Barat, Kecamatan Kotabaru.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan kesimpulan, penulis memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait, khususnya pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Aparatur Desa Jomin Barat, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang. Sebaiknya aparat Desa dapat memberikan sosialisasi dan arahan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mengurus pendaftaran Hak Merek Logo merek dagang secara online maupun offline guna perkembangan dan kemajuan usahanya. Karena dengan memiliki sertifikat HKI berupa Logo Merek Dagang tersebut akan menjadi suatu sarana legalitas dan pemberdayaan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) karena usahanya tersebut sudah terdaftar di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, yang akan berdampak baik dan menjamin legalitas usahanya.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal

1 Ayat (3). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, Pasal 36.

Sumber Lain Jurnal

Jurnal Administrasi Publik, *Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah*

Melalui Fasilitas Publik Eksternal dan Potensi Internal, Vol 1 No.06

Univesitas Brawijaya.

Sumber Lain

Prodeskel Desa Jomin Barat 2022.

<https://eprints.uny.ac.id> Bab II tentang kajian teori dan

tinjauan desa. [https://www.dgip.go.id/menu-](https://www.dgip.go.id/menu-utama/merek/syarat-prosedur)

[utama/merek/syarat-prosedur](https://www.dgip.go.id/menu-utama/merek/syarat-prosedur).

[https://www.lummoshop.co.id/blog/cara-urus-hak-paten-](https://www.lummoshop.co.id/blog/cara-urus-hak-paten-logo)
[logo](https://www.lummoshop.co.id/blog/cara-urus-hak-paten-logo).